

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2012, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia mencapai 56,5 juta. Dengan pesatnya perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dari tahun ke tahun, Usaha Mikro Kecil Menengah dinilai berperan besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap penerimaan pajak, menurut Kepala Sub Direktorat Peraturan Perpajakan 2 Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang dan Perorangan Kementerian Keuangan, Goro Ekanto (2013), kontribusipenerimaan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah sangat rendah, yaitu kurang lebih 0.7% dari total penerimaan pajak. Rendahnya penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil Mikro bisa dikatakan, menandakan ketidakpatuhan Wajib Pajak(WP) Usaha Mikro Kecil Menengah dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah bisa dikaitkan beberapa faktor yang menjadi penyebab, seperti:

1. Ketidaktahuan akan ketentuan dan tata cara perpajakan yang benar.
2. Sulitnya sistem pembukuan untuk mengetahui peredaran bruto (omzet) dan laba bersih usaha.

Salah satu strategi pemerintah guna memudahkan dan menyederhanakan kewajiban perpajakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pemenuhannya sebagai Wajib Pajak

(WP) yang patuh, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 (yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013).

Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 merupakan kebijakan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulannya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang mudah dalam tata cara dan perhitungan pajaknya diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak,serta meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, terutama dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah, yang saat ini belum optimal.

Namun dengan harapan peningkatan penerimaan pajak dan mengundang Usaha Mikro Kecil Menengah berperan aktif di sektor pajak, justru Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menghadirkan permasalahan, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dinilai sangat jauh dari asas keadilan. Pris (2010) yang mengatakan keadilan terhadap perpajakan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Sementara Waluyo dan Wirawan (2003) membagi keadilan terhadap perpajakan menjadi dua bagian, yaitu kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*), dan prinsip benefit (*benefit principle*).

Jika melihat dari penelitian sebelumnya, menurut Syahdan dan Rani (2013) yang meneliti tentang "Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". Menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi

mereka mengenai keadilan perpajakan. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak. Selain itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat terbatas yang dikarenakan peraturan-peraturan yang kompleks dan beberapa peraturan baru yang perubahannya belum dirasakan oleh Wajib Pajak.

Sementara menurut Agustina (2013) yang meneliti tentang “Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil Menengah (studi kasus CV Iestari Malang)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada bulan Januari-Juni 2013 (6 bulan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013) perusahaan belum mampu menghitung PPh Badan sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 pada 1 Juli 2013, serta penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dalam menghitung besarnya PPh Badan lebih menguntungkan bagi CV. Iestari daripada menggunakan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :**“Pengaruh Persepsi Keadilan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam permasalahan ini adalah bagaimana pengaruh persepsi keadilan dalam penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah perpajakan, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Penelitian ini membahas Peraturan Perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, sehingga diharapkan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah maupun pihak berkepentingan lainnya dapat menggunakan hasil penelitian ini.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi apakah Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 telah berjalan dengan baik.